

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Agama dan Keberagamaan

Islam secara pasti adalah agama yang diyakini merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, agar menjadi petunjuk kehidupan bagi umat manusia. Keniscayaan ini merupakan kepastian yang menjadi karakter dasar pengertian agama itu sendiri. Sebagai agama, maka petunjuk kehidupan tersebut diterima oleh umat yang beriman, dan kemudian melaksanakannya dalam keseharian mereka. Produk yang dihasilkan, sudah barang tentu, adalah praktik kehidupan sebagai wujud pelaksanaan ajaran, yang terkandung di dalam agama tersebut. Dalam rumusan lain, pola kehidupan tersebut adalah bentuk respons kemanusiaan terhadap ajaran ketuhanan yang disampaikan oleh Utusan-Nya. Relasi dua bentuk fenomena ini menghasilkan konsep agama dan keberagamaan.¹

Agama adalah ciptaan Tuhan, keberagamaan adalah sikap manusia. Keberagamaan itu di bawah kemanusiaan. Sehingga, kalau ada keberagamaan yang mengganggu kemanusiaan maka bisa jadi keberagamaan atau kewajiban beragama itu menjadi gugur. Nah, jadi bisa sesuai kapan saja karena dia menjunjung tinggi agama sebagai ajaran dari Tuhan sekaligus menjunjung tinggi kemanusiaan.²

Agama hadir dalam penampakan yang bermacam-macam sejak sekadar ajaran akhlak hingga ideologi gerakan, sejak perjalanan spiritual yang sangat individual hingga tindakan kekerasan yang massal, sejak ritus-ritus khidmat yang menyejukkan hingga ceramah-ceramah demagog yang menyesakkan. Oleh karena itu, kesulitan pertama dalam meneliti agama secara ilmiah ialah menemukan definisi

¹ Muslim A. Kadir, *Dasar-Dasar Praktikum Keberagamaan dalam Islam* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011), 55.

² Zaki Mubarak, *Islam Faktual* (Depok: Gending Pustaka, 2019), 3.

agama yang akurat dan dapat diterima setidaknya-tidaknya oleh kebanyakan orang.³

Agama adalah percaya akan adanya Tuhan Yang Esa dan hukum-hukum yang diwahyukan kepada kepercayaan utusan-utusan-Nya untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Agama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang selalu hidup, yakni kepada Jiwa dan kehendak Ilahi yang mengatur alam semesta dan mempunyai hubungan moral dengan umat manusia. Dengan definisi ini, Buddhisme Hinayana dan Konfusianisme harus kita keluarkan dari kelompok agama. Dalam agama-agama ini, kepercayaan kepada Tuhan yang personal tidak berperan sama sekali.⁴

Agama di satu sisi adalah wahyu transendental yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia melalui Rasulullah yang ditunjuk sebagai Utusan-Nya. Di pihak lain, keberagaman menunjuk pada rangkaian perbuatan, perilaku dan kegiatan orang beriman yang telah melaksanakan ajaran tersebut, di dalam kehidupan konkret mereka. Sepintas, di dalam hubungan tersebut hanya terdapat dua pihak, yaitu Allah SWT yang menurunkan wahyu dan manusia yang melaksanakannya. Akan tetapi, peran dan posisi Utusan yang menyampaikan wahyu menjadi berbeda, jika berasal dari jenis kemanusiaan, dan berarti sama seperti umat yang menerimanya.⁵

Pandangan Robert H. Thouless di atas perlu dieksplorasi lebih jauh dan ditarik garis persamaan dan perbedaannya dengan pandangan islami. Hal ini akan menjadi diskusi yang menarik dikarenakan Islam memiliki pandangan cukup berbeda. Menurut Islam, Allah membekali manusia dengan potensi keberagaman dalam rangka mendukung tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Merujuk pendapat Nurcholis Madjid, agama merupakan fitrah yang diturunkan (*fitrah munazalah*) yang diberikan Allah untuk menguatkan fitrah yang sudah ada

³ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Agama Sebuah Pengantar* (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), 20.

⁴ Rakhmat, *Psikologi Agama Sebuah Pengantar*, 21.

⁵ Muslim A. Kadir, *Dasar-Dasar Praktikum Keberagaman dalam Islam* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011), 55.

pada manusia secara alami. Agama dapat dikatakan sebagai kelanjutan “natur manusia” sendiri dan merupakan wujud nyata dari kecenderungan alaminya.⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia menurut fitrahnya adalah makhluk beragama. Dengan istilah lain disebutkan *homo relegion*. Dikatakan sebagai makhluk beragama karena secara naluri pada hakikatnya selalu mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Al-Qur’an.⁷ Pengakuan ini diabadikan melalui dialog atau perjanjian antara roh manusia dengan Allah SWT, yang tercantum dalam surah Al-A’raaf (7) ayat 172:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ
 أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)". (Q.S. Al-A’raaf (7): 172).⁸

Keberagamaan adalah hubungan harmonis secara timbal balik. Hubungan timbal balik itu dengan Allah, dengan sesama manusia yang beraneka ragam statusnya,

⁶ Endang Kartikowati dan Zubaedi, *Psikologi Agama & Psikologi Islami* (Jakarta: Kencana, 2016), 7.

⁷ Kartikowati dan Zubaedi, 8.

⁸ Alquran, Al-A’raf ayat 172, *Alquran dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 89.

dengan lingkungan alam raya, dengan manusia, bahkan dengan diri sendiri. Itulah fitrah dalam arti keberagaman yang benar. Karena itu, keberagaman bukan sekadar *Habl min Allah* dan *Habl min an-Nas*, sebagaimana diduga sementara orang. Keberagaman juga, menurut Rasul SAW, adalah *ad-Din an-Nashihah*, yakni Keberagaman adalah ketulusan. Maksudnya hendaklah setiap orang dalam hubungannya dengan pihak lain tidak warnai oleh kebohongan atau kepalsuan.⁹

Keberagaman sering dijadikan terjemahan dari kata religiositas. Religiolitas berasal dari kata religius yang merupakan kata sifat dari kata benda *religio*. Sulit melacak makna kata *religio*. Orang sering menghubungkan dengan kata kerja *re-eligere* yang berarti memilih kembali atau *re-eligere* yang berarti mengikat kembali atau *relegere* yang berarti terus-menerus berpaling kepada sesuatu. *Religio* kemudian diterjemahkan dengan agama atau kepercayaan. Agama berasal dari kata Sanskerta. Satu pendapat mengatakan bahwa kata itu tersusun dari dua kata, *a* = tidak dan *gam* = pergi, jadi tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi turun-temurun. Beragama adalah kecenderungan yang tidak dapat dielakkan manusia. Sekalipun nalar mengalami keterbatasan dalam memahami doktrin-doktrin agama, tetapi manusia “dipaksa” oleh nalarnya untuk mengakui agama.¹⁰

Persepsi lain tentang agama yang mengatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci. Dan agama-agama memang mempunyai kitab-kitab suci. Selanjutnya dikatakan lagi bahwa agama adalah tuntunan dan mengandung ajaran-ajaran yang menjadi pedoman hidup bagi penganutnya. Religiositas menjadi tolok ukur terhadap pengakuan pribadi bagaimana seseorang mencapai tingkatan atau kedalaman tertentu dalam menjalani dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.¹¹

⁹ M. Quraish Shihab dan Najwa Shihab, *Shihab & Shihab Bincang-Bincang Seputar Tema Populer Terkait Ajaran Islam Argumentatif, Logis, Asyik* (Tangerang: Lentera Hati, 2019), 33.

¹⁰ M. Ridwan Lubis, *Agama Dan Perdamaian* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), 1.

¹¹ Lubis, 3.

Selanjutnya, agama memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Demikian pula sebaliknya, perkembangan masyarakat membawa pengaruh terhadap pola kehidupan beragama. Hal ini bukan berarti agama secara substansi mengalami perubahan, tetapi yang terjadi adalah perubahan masyarakat dalam memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Terjadinya pemahaman yang sempit terhadap agama erat kaitannya dilihat dari sudut pendekatan motivasi, disebabkan karena adanya dua motivasi yang mendorong yaitu motivasi internal dan eksternal.¹²

Keberagamaan adalah membangun keyakinan yang eksklusif dalam lingkup pribadi, tetapi inklusif dalam setiap membangun relasi sosial. Dalam kaitan itulah, keberagamaan yang sesungguhnya tidak akan menaruh kekhawatiran terhadap pendalaman wawasan keilmuan karena wawasan keilmuan akan kembali memperkuat keyakinannya. Dan tidak akan takut terhadap penetrasi agama lain karena semuanya dipandang sebagai sahabat dan rekan seperjalanan (*fellow travel*).¹³

Dalam rangka memperkuat makna keberagamaan maka perlu dilakukan studi eksplorasi untuk menjawab tantangan yaitu bentuk upaya yang dapat dilakukan membangun wujud keberagamaan yang eksklusif sekaligus inklusif. Kenapa hal itu perlu dilakukan. Karena dua hal tersebut menjadi persyaratan bagi keberagamaan yang sehat. Pada satu sisi yakin secara mutlak terhadap ajaran agamanya, tetapi juga pada saat yang sama mengakui serta menghormati keberagamaan orang lain.¹⁴

Dengan meminjam konsep Glock dan Stark, Jamaluddin Ancok menyebutkan adanya beberapa dimensi religiositas yaitu dimensi ritual *involvement* yaitu sejauhmana seseorang secara tekun dan konsisten mengerjakan berbagai ketentuan upacara dalam berbagai agama. Dimensi kedua adalah *ideological involvement* yaitu keterlibatan seseorang dalam membangun sikap yang menempatkan cita-cita agama menjadi sebuah paham yang harus diperjuangkan guna

¹² Lubis, *Agama dan Perdamaian*, 8.

¹³ Lubis, 52.

¹⁴ Lubis, 52.

mempertahankan atau melebarkan wilayah keberagaman sehingga nilai ajaran agama menjadi hukum positif yang berlaku dalam struktur sosial. Dimensi ketiga *intellectual involvement* yaitu keterlibatan umat beragama dalam kegiatan pemahaman ajaran agamanya. Pada semua agama memiliki cara dalam proses internalisasi ajaran agama.¹⁵

Normativitas menunjuk pada agama sebagai sumber norma yang mengikat seseorang dengan unsur das solen sebagai komponen utamanya. Sementara sisi pelaksanaan ajaran diungkapkan dengan historisitas karena sudah terkait dengan masalah yang dihadapi, latar belakang sosio-kultural yang mengitari dan aspek teknis lainnya.¹⁶

Dalam konteks keberagaman dampaknya berupa pemahaman yang tidak mondial, sehingga generasi milenial rawan terjebak pada arogansi atau keberagaman yang arogan, yaitu merasa pemahaman dirinya yang paling besar sedang di luar dirinya salah hanya karena secara emosional tidak disukai dan tidak cocok dengan pemahaman dirinya tanpa disertai pertanggungjawaban keilmuan yang menadai. Tiap manusia dapat merasa lingkungannya selalu menyepakati pendapatnya, bahkan tiap individu secara tak sengaja mengonstruksi kebenaran versinya. Dengan bertambahnya hari individu semakin bersikeras meyakini kebenaran pendapatnya sendiri dan sekaligus menganggap bahwa di luar itu salah dan tak penting.¹⁷

Keberagamaan adalah cara beribadah yang ditandai dengan tingkat pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan dan penghayatan seseorang atas ajaran agamanya, atau disebut sebagai sikap pengabdian diri kepada kekuatan tertentu yang ada di luar dirinya yang di ekspresikan dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari. Keberagamaan juga bisa di terjemahkan dengan suatu perilaku seseorang yang bersumber dari nash atau tidak langsung dari nash. Kemudian dalam penjelasan lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keberagamaan

¹⁵ Lubis, *Agama dan Perdamaian*, 54.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Mutiara Hati* (Tangerang: Lentera Hati, 2016), 43.

¹⁷ Rusdiyanto dan Rukmina Gonibala, "Pola Keberislaman Generasi Milenial Manado di Era *Post Truth*", *Fikrah: jurnal ilmu aqidah dan studi keagamaan* vol. 7 No. 2 (2019): 110.

adalah seseorang yang melaksanakan ibadahnya dalam kehidupan yang kongkrit.¹⁸

Fenomena *Post-Truth* ternyata mampu menjadikan ekspresi keberislaman generasi internet cenderung terpolarisasi berdasarkan emosi kelompok dan identitas karena keyakinan dan perasaan pribadi lebih dominan dalam membentuk opini publik. Pemahaman keagamaan generasi milenial yang prosesnya didapat melalui internet berbasis internet/medsos dalam hal ini menjadikan generasi ini rawan mengabaikan fakta-fakta objektif, ilmiah dan nalar argumentatif dalam mengekspresikan pemahaman keagamanya, sehingga pola keberagamaannya cenderung parsial dan emosional.¹⁹

2. Pemahaman Agama

a. Pengertian Pemahaman Agama

Pengamalan ritual agama menurut Joachim Wach mengungkapkan bahwa manusia memiliki pemahaman dan pengalaman yang berbeda-beda, sehingga dalam pengalamannya pun terdapat perbedaan sesuai dengan tanggapan dan penghayatannya serta pelaksanaan aktual keberagamaannya dan bagaimana aspek dirinya dan pikirannya dengan Tuhannya.²⁰

Hak dasar kita sebagai manusia adalah memiliki suatu agama atau keyakinan. Dimana kita dapat menerapkan ajaran agama tersebut pada kehidupan kita sehari-hari tanpa paksaan dan pengaruh dari orang lain. Agama dianggap sebagai suatu jalan hidup bagi manusia menuntun manusia agar hidupnya tidak kacau, agama berfungsi untuk memelihara integritas manusia dalam membina hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama manusia dan dengan alam yang mengitarinya.

¹⁸ Ahmad Yani Nasution, "Harmonisasi Keberagaman dan Kebangsaan bagi Generasi Millennial : Keberagaman yang Moderat", *Prosiding Seminar Nasional*, Pamulang: Universitas Pamulang Press, (2019): 175.

¹⁹ Rusdiyanto dan Rukmina Gonibala, "Pola Keberislaman Generasi Milenial Manado di Era *Post Truth*", *Fikrah: jurnal ilmu aqidah dan studi keagamaan* vol. 7 No. 2 (2019): 110.

²⁰ Joachim Wach, *Ilmu Perbandingan Agama*, cet. Ke 2 (Jakarta:PT. Rajawali, 2012), 25.

Hubungan batin seseorang dengan Allah SWT di dalam ilmu jiwa dinamakan pengalaman keagamaan. Hubungan batin ini timbul setelah seseorang melakukan ajaran-ajaran agama atau kegiatan keagamaan, disamping itu dari pengalaman keagamaan tersebut akan berbeda antara orang yang satu dengan yang lainnya, hal ini akan dirasakan oleh mereka tergantung pada pengalaman keagamaan masing-masing dalam menjalankan kehidupan beragama.²¹

Pemahaman mengandung makna lebih luas atau lebih dalam dari pengetahuan. Seseorang belum tentu memahami sesuatu yang dimaksud secara mendalam, hanya sekedar mengetahui tanpa bisa menangkap makna dan arti dari sesuatu yang dipelajari. Pemahaman tidak hanya bisa menghafal sesuatu yang dipelajari, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menangkap makna dari sesuatu yang dipelajari juga mampu memahami konsep dari pelajaran tersebut.²²

Pengertian secara terminologi pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengartikan atau menafsirkan, serta menerjemahkan atau menyatakan suatu pengetahuan yang pernah diterima sebelumnya berdasarkan pandangannya atau caranya sendiri. Sehingga pendapat ini secara tersirat dapat mengisyaratkan bahwa pemahaman itu tidak hanya dipahami secara abstrak seperti kemampuan seseorang dalam menafsirkan, mengartikan, serta menerjemahkan, tetapi juga dapat dilihat secara kongkret seperti menyatakan pengetahuan yang pernah diterimanya cara sendiri yang mudah dipahami. Sehingga disimpulkan bahwa untuk meyakinkan seseorang paham harus melihat dari sisi abstrak dan kongkretnya. Pemahaman merupakan suatu kemampuan dalam menerangkan serta menginterpretasikan sesuatu, dalam hal ini seseorang

²¹ Triyani Pujiastuti, "Konsep Pengalaman Keagamaan Joachim Wach", *Syi'ar* vol. 17, no. 2 (2017): 63.

²² Nico Asy Syams Rendy, "Pemahaman Masyarakat Mengenai Mekanisme Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)", (Skripsi, IAIN Metro, 2020), 37.

yang mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima berarti telah memahami materi yang telah diterimanya.²³

Pemahaman merupakan terjemahan dari *understanding*, mengangung arti sebagai penyerapan makna dari materi yang pernah diperoleh. Pemahaman dibagi atas tiga macam yaitu pemahaman translasi, pemahaman inteprestasi, dan pemahaman ekstrapolasi. Pemahaman translasi, adalah suatu kemampuan dalam memahami ide yang ditanyakan dengan cara yang berbeda dibanding dengan pertanyaan asli yang telah diketahui sebelumnya, misalnya kemamampu mengubah soal kata-kata kedalam bentuk simbol begitupun sebaliknya. Pemahaman interprestasi merupakan kemampuan dalam memahami bahan atau ide yang direkam, diubah dan disusun kedalam bentuk yang berbeda, seperti grafik, tabel dan diagram. Pemahaman ekstrapolasi merupakan suatu keterampilan dalam meramalkan kekontinuan atau kelanjutan kecenderungan yang ada menurut data tersebut, yang digambarkan dengan kondisi dalam komunikasi yang asli. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemahaman bukan hanya memahami suatu bentuk informasi melainkan juga keobjektifannya, makna dan sikap yang terkandung atau termuat dalam informasi atau seseorang dapat mengubah informasi yang ada dalam pikirannya menjadi bentuk lain yang lebih berarti.²⁴

Berangkat Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang zakat, adalah pengetahuan masyarakat terhadap zakat sebagai rukun Islam, mengetahui kententuan-ketentuan dan prosedur serta kemandirian masyarakat dalam menunaikan zakat.²⁵

²³ Riskawati, “Relasi Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian pada Masyarakat Desa Tole Kecamatan Towuti”, (Skripsi, IAIN Palopo, 2019), 34.

²⁴ Riskawati, “Relasi Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian pada Masyarakat Desa Tole Kecamatan Towuti”, 34-35.

²⁵ Riskawati, “Relasi Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian pada Masyarakat Desa Tole Kecamatan Towuti”, 37.

b. Aspek Pemahaman Agama

Seberapa besar kemampuan masyarakat dalam menyatakan kembali informasi yang pernah didapatkan dalam hal ini mengenai informasi zakat. Berikut ini aspek pemahaman.²⁶

1) Menerjemahkan (*translation*)

Menerjemahkan disini diartikan bukan saja pengalihan (*translation*), terjemahan suatu bahasa kedalam bahasa yang lain, akan tetapi dapat juga diartikan konsepsi abstrak menjadi suatu model, yaitu model simbolik untuk yang mempermudah seseorang dalam mempelajarinya. Pengalihan konsep yang dirumuskan menggunakan kata-kata menjadi suatu bentuk berupa gambar atau grafik dapat dimasukkan pada kategori menerjemahkan.

Memahami bahwa menunaikan zakat terikat dengan kaidah-kaidah syar'i. Memahami tentang kaidah-kaidah zakat seperti nisab, ukuran, cara dan besaran mengeluarkan zakat. Memahami fungsi dan tujuan zakat.

2) Menginterpretasi (*interpretation*)

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan yaitu kemampuan untuk mengenal dan memahami ide utama suatu komunikasi.

Memahami bahwa kualitas ketakwaan seorang muslim bisa diukur dari patuh tidaknya menunaikan zakat. Memahami bahwa tidak sempurna ke Islaman seseorang jika tidak menunaikan zakat.

3) Ekstrapolasi (*extrapolation*)

Agak lain dari menerjemahkan dan menafsirkan. Tetapi lebih tinggi sifatnya. Ia menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi.

Memahami bahwa harta yang tidak dikeluarkan zakatnya tidak diberkahi oleh Allah SWT.

²⁶ Riskawati, 27-28.

c. Pembagian Pemahaman

Pemahaman dapat dibagi menjadi dua yaitu pemahaman relasional, dan pemahaman instrumental.²⁷

- 1) Pemahaman relasional artinya mengetahui apa yang harus dikerjakan dan mengapa mereka harus melakukan hal itu. Pemahaman relasional juga membuat seseorang mampu untuk menghubungkan suatu konsep dan masalah yang dihadapinya serta mengadaptasikan konsep tersebut ke permasalahan yang baru.
- 2) Pemahaman instrumental artinya mengetahui prosedur tanpa mengetahui mengapa prosedur tersebut digunakan. Pemahaman merupakan suatu kemampuan dalam menjelaskan suatu bentuk situasi atau tindakan. Seseorang dikatakan paham jika seseorang tersebut mampu menerangkan atau menjelaskan kembali ide pokok dari materi atau konsep yang telah diperoleh secara mandiri.

d. Indikator Pemahaman Agama

Indikator dari tingkat pemahaman masyarakat tentang zakat adalah:²⁸

- 1) Memahami bahwa menunaikan zakat terikat dengan kaidah-kaidah syar'i.
- 2) Memahami fungsi dan tujuan mengeluarkan zakat.
- 3) Memahami tentang kaidah-kaidah zakat seperti nisab, ukuran, cara dan besaran mengeluarkan zakat.
- 4) Memahami bahwa kualitas ketakwaan seorang muslim bisa diukur dari patuh tidaknya menunaikan zakat.
- 5) Memahami bahwa tidak sempurna ke Islaman seseorang jika tidak menunaikan zakat.
- 6) Memahami bahwa Allah swt tidak memberkahi bagi harta yang belum dikeluarkan zakatnya.

²⁷ Riskawati, "Relasi Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian pada Masyarakat Desa Tole Kecamatan Towuti", 35-36.

²⁸ Riskawati, "Relasi Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian pada Masyarakat Desa Tole Kecamatan Towuti", 35-36.

3. Generasi Milenial

a. Pengertian Generasi Milenial

Teori tentang perbedaan generasi dipopulerkan oleh Howe dan Strauss membagi generasi berdasarkan kesamaan rentang waktu kelahiran dan kesamaan kejadian-kejadian historis. Peneliti-peneliti lain juga melakukan pembagian generasi dengan label yang berbeda-beda, namun secara umum memiliki makna yang sama. Generasi adalah sekelompok individu yang mengidentifikasi kelompoknya berdasarkan kesamaan tahun kelahiran, umur, lokasi, dan kejadian-kejadian dalam kehidupan kelompok individu tersebut yang memiliki pengaruh signifikan dalam fase pertumbuhan mereka.²⁹

Generasi yang biasa disebut dengan generasi millennium atau millennial ini banyak menggunakan teknologi komunikasi yang lebih canggih dan *instant* dibandingkan zaman generasi X dahulu yaitu e-mail, SMS, *chatting* melalui aplikasi *instant messaging* dan lainnya. Sebab Milenial tumbuh pada era internet *booming*.³⁰

Generasi milenial adalah mereka yang lahir antara tahun 1981 sampai dengan tahun 2000.³¹ Lalu peneliti lainnya menggunakan tahun lahir mulai 1980-an sampai dengan tahun 2000-an untuk menentukan generasi millennial.

Pengertian generasi milenial berdasarkan menurut beberapa peneliti dari luar adalah yang dilahirkan pada tahun 1980 sampai dengan 2000 (KEMENPPPA, 2018).³² Hal ini dapat terlihat pada Tabel 2.1

²⁹ Neil Howe dan William Strauss, *Millennials Rising: The Next Great Generation* (New York: Vintage, 2012).

³⁰ Trace Lathifah, "Persepsi Generasi Milenial mengenai Zakat Online (Studi pada Provinsi DKI Jakarta)", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 27.

³¹ Hasanuddin Ali dan Lilik Purwandi, *Millennial Nusantara* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017).

³² KEMENPPPA, K. P. P. dan P. A., *Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial* (Jakarta: KPP dan PA dan BPS, 2018).

Tabel 2.1 Rekap Generasi Milenial Menurut Kelahiran Berdasarkan Berbagai Peneliti

Peneliti	TAHUN										
	1976	1978	1980	1981	1982	1985	1990	1995	1999	2000	2001
Tapscott (1998)											
Martin & Tulgan (2002)											
Zemke et al (2000)											
Bencsik, Csikos, Juhez (2016)											
Darlene E. Stanford and H. S. Griffis											
Milenial gen review NCF											
Sezin Baysal											
Oblinger (2005)											
Lancaster & Stillman (2002)											
Howe & Strauss (2012)											
Peneliti Sosial (Sindonews)											
US Census Bureau											
Hasanuddin Ali dan Lilik Purwandi (2017)											

Sumber: *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018*

Peneliti mengikuti mayoritas penelitian terdahulu menurut para ahli yang tercantum pada KEMENPPPA (2018) menggunakan tahun kelahiran 1980-2000 yang dikategorikan sebagai generasi milenial.

b. Karakteristik Generasi Milenial

Generasi milenial mempunyai karakteristik komunikasi yang terbuka, pengguna media sosial yang fanatik, kehidupannya sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi, serta lebih terbuka dengan pandangan politik dan ekonomi (KEMENPPPA, 2018).

Generasi ini sangat memahami teknologi dan banyak berinteraksi melalui sosial media walaupun dengan teman kerja, selain itu mereka sangat suka untuk mendominasi dalam setiap situasi dan tampil beda.

Berikut ini karakteristik Generasi Milenial:³³

- 1) Saling terhubung 24 jam sehari sebab mereka lahir pada zaman internet booming sehingga komunikasi lebih mudah dilakukan.
- 2) Kerja adalah salah satu prioritas dalam hidup, tetapi bukanlah prioritas yang utama.
- 3) Menginginkan aturan yang mudah dan birokrasi.
- 4) Lebih memilih keterbukaan dan transparansi.
- 5) Nikmat gaya termasuk manajemen, orientasi tim.
- 6) Berharap untuk diberdayakan.
- 7) Ingin umpan balik harian dan berkembang pada terburu-buru tantangan baru, peluang dan didorong ke batas.
- 8) Mencari karir portabel dan lebih besar.
- 9) Ingin pendidikan dan pembangunan, tetapi harus relevan, interaktif, pribadi dan menghibur.
- 10) Ingin iklim kerja yang positif.
- 11) Positif, sopan dan energik.

Karakteristik milenial menurut penelitian Boston Consulting Group (BGC) bersama University of Berkley tahun 2011 adalah minat membaca langsung melalui buku kini sudah menurun karena generasi milenial membaca lewat gadget mereka. Millenial wajib memiliki akun sosial media sebagai alat komunikasi dan pusat informasi. Millenial lebih sering memakai ponsel dibandingkan menonton TV. Sebab ponsel mereka bisa melakukan apapun. Millenial dalam setiap keputusannya mengedepankan keluarga.³⁴

4. Pengusaha Milenial

Pengusaha merupakan seseorang memulai langkahnya dalam melakukan usaha dengan membuat organisasi baru yang diidentifikasi dari adanya peluang atau merevitalisasi organisasi yang sudah berkembang. Beberapa hal terkait pentingnya kegiatan berwirausaha yang dilakukan

³³ Lathifah, "Persepsi Generasi Milenial mengenai Zakat Online (Studi pada Provinsi DKI Jakarta)", 29.

³⁴ Boston Consulting Group (BCG) dan University of Berkley, American Millennials: Deciphering the Enigma Generation (2011).

oleh pengusaha seperti menciptakan lapangan kerja, kemajuan ekonomi dan sosial negara serta inovasi.³⁵

Keberadaan wirausaha milenial memiliki kontribusi dalam memberikan manfaat keberlanjutan baik bagi subjek pemuda, keluarga, komunitas, kelembagaan sosial dan masyarakat desa secara luas. Dalam konteks pembangunan desa, pemuda menempati posisi sentral dalam dinamika perjalanan perkembangan desa termasuk menjadi bagian dari agen yang secara kreatif dan inovatif mampu memanfaatkan berbagai macam peluang ekonomi yang kemudian mereka dikenal sebagai wirausaha milenial. Konsep kewirausahaan senantiasa mengalami perkembangan yaitu tidak hanya membahas aspek mentalitas, kreativitas dan inovasi tetapi mengalami perubahan paradigma untuk merespon kemajuan perubahan dan adaptasi terhadap lingkungan³⁶

Seorang wirausaha harus memiliki karakter dasar dengan visi jelas yang menjadi dasar bagi pendorong perubahan dengan kemampuannya didalam mengkombinasikan berbagai sumber daya dengan IPTEK yang diperoleh dikampus untuk mendapatkan sesuatu yang baru.³⁷ Seorang pengusaha adalah orang yang menjalankan sebuah bisnis seperti aktivitas jual-beli, termasuk produksi barang dan lain sebagainya. Yang mana, tujuan pengusaha yaitu memperoleh keuntungan dari aktivitas usaha jual-beli dan menanggung risiko bisnis yang dijalankan seperti gagal produksi, penurunan penjualan, hingga terparah mengalami gulung tikar.

Terdapat sebuah fenomena di Indonesia di mana saat ini hal ini tidak terjadi pada beberapa tahun lalu: melonjaknya jumlah bisnis rintisan (startup) serta semakin banyaknya kaum muda yang menyebut diri mereka sebagai

³⁵ Petra Merieska dan IJK Sito Meiyanto, "Passion Berwirausaha pada Pengusaha Muda", *GADJAH MADA JOURNAL OF PSYCHOLOGY*, Vol. 3, No. 1 (2017): 13.

³⁶ Dewi Cahyani Puspitasari, "Wirausaha Muda Membangun Desa: Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 4, No. 2, (2016): 331.

³⁷ Triana Setyawardani, dkk, "Wirausahawan Muda Mandiri dengan Program Pengembangan Kewirausahaan di Universitas Jenderal Soedirman", *Jurnal Surya Masyarakat*, Vol. 2 No. 1 (2019): 50.

pengusaha millennial. Tren kewirausahaan ini datang dari keseluruhan ekosistem, dan akan menonjol di negara yang mengalami perkembangan ekonomi yang pesat ini.³⁸ Tidak menutup kemungkinan bagi generasi milenial untuk menjadi pengusaha yang memiliki bisnis yang sukses. Di Indonesia, ada beberapa pengusaha milenial yang sudah meraih kesuksesan sebelum usia 30 tahun. Di Indonesia, terdapat beberapa pengusaha milenial yang memiliki ide bisnis brilian. Ada yang berbisnis di bidang kuliner, furnitur, kecantikan, hingga usaha di bidang yang berkaitan dengan kreatif.³⁹

Sebagian kalangan juga menilai bahwa karakteristik generasi milenial ditandai daya kreasi dan inovasi tinggi. Dengan keterbukaan dan kemauan menerima gagasan baru, kaum milenial memiliki kemampuan mengembangkan berbagai cara lebih kreatif sehingga diprediksikan mampu menghasilkan produk inovatif bernilai tambah lebih besar. Kreativitas dan inovasi milenial kian kokoh dengan kemampuan penguasaan teknologi. Tak dapat dimungkiri bahwa generasi milenial lahir dalam periode teknologi berkembang sangat pesat. Kaum muda saat ini tumbuh dan berkembang dalam situasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melekat dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan *gadget* terkoneksi internet memungkinkan anak muda menumpahkan daya kreativitas dalam berbagai bentuk karya yang inovatif.⁴⁰

5. Keputusan Pembayaran ZIS

a. Pengertian Keputusan Pembayaran

Menurut Kotler dan Keller, keputusan merupakan sebuah proses pendekatan dalam upaya menyelesaikan masalah yang terdiri dari tahapan-tahapan yakni pencarian informasi, penilaian beberapa alternatif, merumuskan

³⁸ <https://www.cekindo.com/id/blog/pengusaha-millennial>, diakses tanggal 1 Juni 2022.

³⁹ <https://eventori.id/7-pengusaha-milenial-yang-punya-ide-bisnis-brilian>, diakses tanggal 1 Juni 2022.

⁴⁰ <https://investor.id/opinion/249337/mewirausahakan-generasi-milenial>, diakses tanggal 1 Juni 2022.

keputusan membeli dan perilaku setelah membeli yang dilalui konsumen.⁴¹ Sedangkan definisi dari keputusan konsumsi menurut Boyd dan Walker adalah sebuah pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan manusia mengonsumsi suatu produk guna memenuhi keinginan dan kebutuhan.⁴²

Keputusan konsumen ini menunjukkan perilaku seseorang terhadap mengonsumsi suatu barang atau jasa. Perilaku konsumen tersebut menurut Schiffman dan Kanuk, merupakan perilaku yang memperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi serta menghabiskan produk dan jasa yang diharapkan akan memuaskan kebutuhan atau keinginannya.⁴³

Konsumen yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah muzakki yang berarti setiap orang yang wajib membayar zakat setelah mencapai nisab dan haul, serta munfiq atau orang yang membayar infaq dan shadaqah secara sukarela. Dimana muzakki dan munfiq ini menjadi konsumen pengguna aplikasi pembayaran ZIS digital. Hal-hal yang mempengaruhinya dapat muncul dari dalam diri konsumen itu sendiri seperti halnya motivasi, kepribadian, persepsi, maupun kepercayaan, serta dapat pula dipengaruhi oleh faktor luar misalnya budaya, lingkungan sekitar, kelas sosial, opini masyarakat, bahkan pengaruh media sosial online.⁴⁴

Proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternative yang mungkin. Menurut Suharnan, pengambilan keputusan adalah poses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi situasi yang tidak pasti. Pembuatan keputusan

⁴¹ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Marketing Management, edisi 14* (New Jersey: Prentice-Hall Published, 2012).

⁴² Harper W. Boyd and Orville C. Walker, *Marketing Management: a strategic decision making approach* (New York: New York Mc Graw-Hill, 2013).

⁴³ Leon Schiffman dan Leslie L. Kanuk, *Costumer Behavior 7th Edition (Perilaku Konsumen)* (Jakarta: Indeks, 2013).

⁴⁴ Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Principles of Marketing* (New Jersey: Pearson Education, 2016).

terjadi di dalam situasi-situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi kedepan, memilih salah satu diantara dua pilihan atau lebih, membuat estimasi atau prakiraan mengenai frekuensi prakiraan yang akan terjadi. Keputusan yang diambil seseorang beraneka ragam. Tapi tanda-tanda umumnya antara lain: keputusan merupakan hasil berpikir, hasil usaha intelektual, keputusan selalu melibatkan pilihan dari berbagai alternatif, keputusan selalu melibatkan tindakan nyata, walaupun pelaksanaannya boleh ditangguhkan atau dilupakan. Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan (*Decision Making*) merupakan suatu proses pemikiran dari pemilihan alternatif yang akan dihasilkan mengenai prediksi ke depan. Fungsi pengambilan keputusan individual atau kelompok baik secara institusional ataupun organisasional, sifatnya futuristik.⁴⁵

Keputusan menurut Schiffman dan Kanuk merupakan pemilihan suatu tindakan dari dua pilihan alternatif atau lebih. Konsumen yang hendak memilih seharusnya memiliki pilihan alternatif.⁴⁶ Pengertian lain menurut Setiadi mendefinisikan bahwa inti dari pengambilan keputusan konsumen adalah proses pengintegrasian yang mengombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua perilaku alternatif atau lebih, dan memilih salah satu diantaranya.⁴⁷ Sedangkan Swastha dan Handoko mendefinisikan perilaku konsumen sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-

⁴⁵ Asminar, "Pengaruh Pemahaman, Transparansi dan Peran Pemerintah terhadap Motivasi dan Keputusan Membayar Zakat pada Baznas Kota Binjai", *At-Tawassuth*, vol. III, no. 3 (2017): 266.

⁴⁶ Schiffman dan Kanuk, *Costumer Behavior 7th Edition (Perilaku Konsumen)*.

⁴⁷ Nugroho J. Setiadi, *Perikau Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran. Cetakan Kedua* (Jakarta: Prenata Media, 2013).

kegiatan tersebut.⁴⁸ Perilaku konsumen adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam menggunakan jasa LAZ untuk melakukan pembayaran zakatnya.⁴⁹

b. Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembayaran

Dasar pengambilan keputusan yang berlaku antara lain:⁵⁰

1) Intuisi

Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Sifat subjek dari keputusan intuitif ini terdapat beberapa keuntungan, yaitu:

- a) Pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan.
- b) Keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan.

Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang singkat. Untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas, pada umumnya pengambilan keputusan yang bersifat intuitif akan memberikan kepuasan. Akan tetapi pengambilan keputusan ini sulit diukur kebenarannya karena kesulitan mencari pembandingnya.

2) Pengalaman

Pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang

⁴⁸ Dharmmesta Basu Swastha dan T. Hani Handoko, *Manajemen Pemasaran: Analisis Perilaku Konsumen* (Yogyakarta: BPFE, 2012).

⁴⁹ Abdul Mu'iz Ihsan, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Muzaki dalam Membayar Zakat di LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo", (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020), 13.

⁵⁰ Asminar, "Pengaruh Pemahaman, Transparansi dan Peran Pemerintah terhadap Motivasi dan Keputusan Membayar Zakat pada Baznas Kota Binjai", 266.

masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah.

3) Fakta

Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid, namun untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit.

4) Wewenang

Keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata maka akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Keputusan berdasarkan wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas.

5) Rasional

Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif.

6. ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah)

a. Pengertian ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah)

Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Selain itu, ZIS juga berperan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi pembangunan khususnya kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Sehingga membayar ZIS ini merupakan hal yang sangat penting dan perlu untuk dikembangkan agar memudahkan wujud ibadah setiap individu muslim. Salah satu cara baru untuk membayar ZIS di era industri 4.0 ini adalah melalui platform digital atau *online* atau dapat disebut juga dengan *ZIS online*.⁵¹

⁵¹ Kurniaputri, dkk, "Intensi Perilaku dan Religiusitas Generasi Millenials terhadap Keputusan Pembayaran ZIS melalui Platform Digital", 18.

Zakat, infaq dan sedekah (ZIS) *online* ini merupakan suatu proses pembayaran ZIS yang dilakukan secara digital atau *online* dimana muzaki yang hendak membayar ZIS tidak perlu ke tempat pembayaran zakat ataupun bertemu langsung dengan para amil. Dalam syariah, praktik pembayaran ZIS ini diperbolehkan karena mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin memberikan kemudahan. Selain itu, kondisi fiqh nya pun mengikuti, yakni adanya ijab dan qobul tidak secara langsung dikarenakan amil dan muzaki tidak bertemu. Oleh karena itu ucapan doa yang diucapkan apabila muzaki menyerahkan zakat kepada amil dapat dikirim melalui sms.⁵²

Seseorang boleh tidak menyatakan secara eksplisit bahwa dana yang ia berikan adalah zakat, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Yusuf Al Qardhawi dalam bukunya fiqh zakat. Artinya seorang muzaki boleh tidak menyatakan uang yang diberikannya merupakan uang zakat pada amil zakat dan zakatnya tersebut dianggap tetap sah. Maka dari itu zakat secara *online* kepada amil zakat tetap diperbolehkan.⁵³

Zakat secara bahasa berarti tumbuh (*numuwu*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Sedangkan zakat menurut istilah (*Syara'*) berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Menurut etimologi syari'at (istilah), zakat adalah nama suatu ibadah yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.⁵⁴

Menurut Hafidhuddin (2012), "Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-*

⁵² Kurniaputri, dkk, 18.

⁵³ Kurniaputri, dkk, 18.

⁵⁴ Abdul Hafiz Daulay, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi BAZIS/LAZ di Kota Medan (Studi Kasus: Masyarakat Kecamatan Medan Tembung)", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* vol. 3, no. 4 (2016): 243.

barakatu ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shalahu* ‘keberesan’. Secara istilah, zakat adalah bagian dari harta yang telah Allah *ta’ala* wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.”⁵⁵

Zakat mengandung pengertian tumbuh dan berkembang karena dengan zakat diharapkan harta seseorang terus tumbuh dan bertambah, baik dalam bentuk nyata di dunia maupun di akhirat. Zakat juga dikenakan pada harta yang berpotensi untuk dikembangkan. Zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sementara itu, zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapatkan berkah dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang.⁵⁶

Zakat dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, yaitu Zakat Fitrah (jiwa) dan Zakat Mal (harta). Serta harta yang wajib dikenakan zakatnya, syarat-syarat harta yang terkena zakat dan golongan yang berhak menerima zakat.⁵⁷

- 1) Zakat Fitrah ialah zakat jiwa (setiap jiwa umat Islam) yang ditunaikan berkenaan selesainya mengerjakan puasa ramadhan yang difardhukan.
- 2) Maal (Harta) menurut bahasa berarti kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpan. Sedangkan menurut syara’ adalah segala sesuatu yang dapat

⁵⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2012).

⁵⁶ Ahmad Syafiq, “Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF)”, *Jurnal Ekonomi Syariah* vol. 2, no. 3 (2017): 366.

⁵⁷ Daulay, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi BAZIS/LAZ di Kota Medan (Studi Kasus: Masyarakat Kecamatan Medan Tembung)”, 243.

dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya.

Sedekah sama pengertiannya dengan infaq, yaitu mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedekah bisa berupa materi dan non materi, yakni setiap kebajikan bisa diartikan sebagai sedekah. Berdzikir, memberikan nafkah kepada keluarga, mencegah diri dari perbuatan maksiat, tersenyum kepada saudara sesama Muslim adalah sedekah. Al-Jurjani mengartikan infaq sebagai penggunaan harta untuk kepentingan sesuatu. Berbeda dengan sedekah, infaq hanya berkaitan dengan materi.⁵⁸

Zakat, sedekah dan infaq adalah sama-sama pengalihan harta dari orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan tanpa adanya imbalan, semata-mata hanya mengharap pahala dari Allah. Bedanya, zakat hukumnya wajib dan dilaksanakan dengan cara-cara tertentu, yaitu oleh orang-orang tertentu, diambil dari harta yang tertentu dengan syarat tertentu, dengan jumlah pembayaran tertentu, dibayarkan pada periode tertentu dan didistribusikan pada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya. Sedekah dan infak hukumnya sunnah dan tidak dilaksanakan dengan cara-cara tertentu seperti zakat. Jika zakat ada nishabnya, sedekah dan infak tidak mengenal nishab. Sedekah dan infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah dia dalam kondisi lapang maupun sempit.⁵⁹

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi: dimensi *hablum minannaas* atau dimensi horizontal. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik, akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan

⁵⁸ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *At-Ta'rifat* (Beirut: Dar Al-Fikr, tth, 2011), 40.

⁵⁹ Syafiq, "Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF)", 368-369.

kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.⁶⁰

Zakat jika harus diberikan kepada orang-orang tertentu (mustahiq), maka sedekah dan infak boleh diberikan kepada siapa saja, misalnya kepada orang tua, anak yatim dan sebagainya. Infak diberikan berupa materi, sedangkan sedekah bisa diberikan berupa materi maupun non materi.⁶¹

Islam juga terdapat amal karitas yang berupa pemindahan kepemilikan harta dari orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah selain zakat, yaitu shadaqah (sedekah) dan infaq.⁶²

Sedekah berasal dari kata (shadaqa) yang artinya benar. Shadaqah berarti membenaran atau pembuktian dari keimanan hamba kepada Allah dan RasulNya yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi. Makna shadaqah atau sedekah di sini adalah pemberian sesuatu kepada orang yang membutuhkan tanpa disertai imbalan. Al-Jurjani di dalam kitab *at-Ta'rifat* mengartikan shadaqah dengan segala pemberian yang dengannya kita mengharap pahala dari Allah.⁶³

Shadaq dimaksudkan untuk menunjukkan perbuatan menyedekahkan itu: bahwa orang yang yakin hari kebangkitan ada, negeri akhirat adalah negeri tujuan, dan dunia adalah jembatan buat akhirat dan gerbang kejahatan maupun kebaikan, maka orang itu tentu akan bekerja dan mengorbankan apa yang diperolehnya didunia, untuk kepentingan akhirat tersebut, tetapi bila ia tidak yakin, ia tentu akan kikir, memburu dunia, dan tidak peduli dengan akhirat.⁶⁴

⁶⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Depok: Gema Insani, 2012), v.

⁶¹ Syafiq, 369.

⁶² Syafiq, "Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF)", 367.

⁶³ al-Jurjani, *At- Ta'rifat*, 138.

⁶⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2012), 38.

Sedekah seperti ini hukumnya adalah Sunnah. Yaitu amal ibadah yang jika dilaksanakan akan berimplikasi pada pemberian pahala dan jika ditinggalkan tidak berimplikasi apa-apa. Ulama memberikan istilah sedekah yang hukumnya sunnah dengan shadaqah tathawwu’/nafilah untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib yang juga sering disebut dengan shadaqah mafrudhoh (sedekah yang diwajibkan).⁶⁵

b. Landasan Normatif ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah)

ZIS merupakan salah satu unsur dari sifat kedermawaan dalam konteks masyarakat muslim, sebagai salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah terpenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.⁶⁶

Adapun dalil-dalil sunnah ialah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : لَمَّا تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَفَرَ مِنْ كُفْرٍ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ). فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَزَكَاةٍ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَا نَفْسَهُمْ عَلَى مَتْعِهَا. قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَوْلُ اللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. [رواه البخاري: ١٤٠٠، ١٣٩٩]

⁶⁵ Syafiq, 367.

⁶⁶ Sultan Syahrir, “Pemahaman Masyarakat terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sindenreng Rappang”, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017), 52.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., dia berkata: Setelah Rasulullah Saw. wafat dan Abu Bakr r.a. menjadi khalifah, sebagian orang arab ingkar (dalam membayar zakat). (Abu Bakr memutuskan untuk memerangi), kemudian Umar r.a. bertanya, “mengapa Anda memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu, padahal Rasulullah Saw. pernah bersabda, ‘Aku diperintah memerangi manusia kecuali jika mereka mengucapkan Tiada tuhan selain Allah. Siapa yang mengucapkannya maka dia melindungi harta dan dirinya dari seranganku kecuali jika dia berbuat pelanggaran, dan Allahlah yang akan membuat perhitungan amal perbuatannya.’” Kata Abu Bakr r.a.: “Demi Allah! Aku akan memerangi orang yang memisahkan shalat dengan zakat, karena zakat adalah kewajiban yang berkaitan dengan harta. Demi Allah! Jika mereka menolak membayar zakat kepadaku berupa seekor kambing yang dulu pernah mereka bayarkan kepada Rasulullah Saw., niscaya aku akan memerangi mereka karena keengganan mereka membayar zakat tersebut”. Umar r.a. mengatakan: “Demi Allah! Tiada lain kecuali Allah telah membuka hati Abu Bakr r.a. dalam mengambil keputusan untuk memerangi mereka, dan kini aku tahu bahwa keputusan tersebut benar.” (hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis nomor 1399 dan 1400).⁶⁷

Kemudian sebagaimana dikutip oleh Asy-Syaukani, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutus ke negeri Yaman:

عَنْ أَبِي عِيَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ : (أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَا ذِيَّانَ لِأَيْلَةِ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِيَذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْفَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ أَنْفَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ فِي أَمْوَالِهِمْ، تُوَخَّذُ مِنْ أَعْيَابِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ)

⁶⁷ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan hadis shahih Al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka Amani, 2012), 328.

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas r.a. bahwa Nabi Saw. Mengutus Mu’adz r.a. ke Yaman. Pesan beliau kepada Mu’adz: “serulah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka mematuhi hal itu maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat lima waktu setiap sehari semalam. Jika mereka mematuhi hal itu maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka yang dipungut dari mereka yang kaya untuk dibagikan kepada mereka yang miskin”. (Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis nomor: 1395).⁶⁸

Diantara dalil wajibnya zakat adalah firman Allah pada surat At-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah (9): 103).⁶⁹

Di dalam al-Quran, zakat sering disebut dengan shadaqah, seperti pada surat at-Taubah ayat 60:

⁶⁸ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan hadis shahih Al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka Amani, 2012), 327.

⁶⁹ Tim Penulis Naskah Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 97.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
 وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
 وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah (9): 60).⁷⁰

Redaksi yang disebutkan pada ayat tersebut adalah (ash-shadaqaat), namun yang dimaksud adalah zakat. Kata (ash-shadaqaat) tersebut diartikan zakat karena pada akhir ayat terdapat ungkapan (fariidhatan minallahi) yang artinya “sebagai ketetapan (kewajiban) dari Allah”.⁷¹

7. Platform Digital

Pembayaran secara elektronik (*e-payment*) pada kenyataannya sama saja dengan pembayaran lainnya yaitu transaksi yang terjadi antara penjual dengan pembeli, namun perbedaan ini terjadi karena sistem pembayarannya menggunakan internet. Dimana pelanggan akan memberikan data yang berkaitan dengan pembayaran ke pihak penjual melalui media *online*, tidak harus bertatap muka langsung. *Electronic payment* melibatkan pertukaran dana yang diawali menggunakan saluran komunikasi elektronik. Normalnya e-

⁷⁰ Tim Penulis Naskah Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 92.

⁷¹ Syaifiq, “Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF)”, 368.

payment dilakukan saat pembeliannya menggunakan media *online*, dimana verifikasi, validitas dan persetujuan yang hadir secara bersamaan, yang sebagian besar transaksi menjadikan internet atau *online banking* maupun kartu kredit. Tetapi *e-payment* tak hanya dibatasi pada kartu kredit, *debit*, *e-money* dan *internet banking* saja. Selama pelanggan menggunakan media elektronik untuk mengirimkan uang merekapun seperti pembayaran menggunakan mesin ATM atau ke teller masih dianggap sebagai *e-payment*. Karena yang termasuk dalam *e-payment* adalah *internet banking*, *credit card*, *debit*, *mobile payment* dan *mobile banking*.⁷²

Pemahaman yang paling populer tentang pembayaran elektronik seperti *e-commerce* didasarkan pada perspektif *online* dari bisnis yang dijalankan. *E-commerce* telah menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk, informasi, dan layanan di Internet dan lingkungan *online* lainnya. Misalnya dalam hal aktivitas perdagangan apa pun, masalah pertukaran uang yang aman dan andal antara pihak-pihak dalam transaksi sangat penting. Dalam lingkungan *e-commerce*, pembayaran berbentuk pertukaran elektronik formulir, dan oleh karena itu disebut pembayaran elektronik. Sistem pembayaran elektronik terkategori aman, tidak ada ancaman terhadap nomor kartu ATM pengguna, kartu pintar atau detail pribadi lainnya, pembayaran dapat dilakukan tanpa keterlibatan pihak ketiga, itu membuat pembayaran elektronik kapan saja melalui internet secara langsung untuk penyelesaian transfer dan menetapkan transaksi bisnis.⁷³

E-commerce tidak hanya digunakan untuk transaksi bisnis saja melainkan sudah masuk ke ranah *social funding*. Saat ini ada beberapa lembaga zakat seperti BAZNAS yang telah bekerjasama dengan beberapa *e-commerce* untuk pembayaran zakat yakni kerjasam dengan Tokopedia, Blibli, BukaLapak, KasKus, MatahariMall, dan juga Lazada. Selain melalui *e-commerce*, pembayaran zakat, infak, dan sedekah

⁷² Lathifah, "Persepsi Generasi Milenial mengenai Zakat Online (Studi pada Provinsi DKI Jakarta)", 15-16.

⁷³ Rijah dan Nilawati, "Potensi Pembayaran Zakat Secara Online dan Offline Serta Realisasi Dana Zakat Indonesia", 120.

juga dapat dilakukan melalui *crowdfunding platform* seperti Kitabisa.com. Beberapa lembaga zakat seperti BAZNAS, Rumah Yatim, Global Zakat, Dompot Dhuafa, LazisMU, Rumah Zakat, dan NU Care-LazisNU telah membuka kanal pembayaran melalui platform tersebut.⁷⁴

Berdasarkan Outlook Zakat Indonesia (2019) yang diterbitkan oleh BAZNAS, terdapat tiga jenis platform digital yang dapat digunakan untuk membayar ZIS, yakni:⁷⁵

- a. Internal Platform, yakni platform yang dikembangkan oleh organisasi pengelola zakat itu sendiri dalam bentuk *website* atau aplikasi. Contohnya Muzaki Corner yang dimiliki BAZNAS, dtpeduli.org, Zakat Apps yang dimiliki Sinergi Foundation
- b. Eksternal Platform, adalah platform yang disediakan mitra organisasi pengelola zakat untuk menghimpun dana ZIS. Seperti melalui *e-commerce* (tokopedia, bukalapak, lazada, elevenia, blibli), *online crowdfunding* (KitaBisa.com), QR Code (GoJek)
- c. Media Platform, merupakan metode pengumpulan dana ZIS melalui media sosial seperti misalnya OY! Indonesia.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu-terdahulu yang peneliti maksud adalah:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Mega Rachma Kurniaputri, dkk (2020) ⁷⁶ “Intensi Perilaku dan Religiusitas Generasi Milenial terhadap	Intensi perilaku millennial memiliki pengaruh yang signifikan atas keputusan untuk membayar ZIS melalui platform online. Reputasi lembaga sangat	Sama-sama membahas keputusan pembayaran ZIS melalui platform digital	Jika dalam penelitian Kurniaputri, dkk membahas tentang intensi perilaku dan religiusitas generasi milenial sedangkan

⁷⁴ Rijah dan Nilawati, 121.

⁷⁵ Kurniaputri, dkk, “Intensi Perilaku dan Religiusitas Generasi Millenials terhadap Keputusan Pembayaran ZIS melalui Platform Digital”, 18.

⁷⁶ Kurniaputri, dkk, “Intensi Perilaku dan Religiusitas Generasi Millenials terhadap Keputusan Pembayaran ZIS melalui Platform Digital”, 20.

No.	Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Keputusan Pembayaran ZIS melalui Platform Digital”	mempengaruhi keputusan milenial dalam membayar ZIS melalui <i>platform online</i> . Religiusitas memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap keputusan milenial di Jabodetabek dalam mengeluarkan zakat, infaq, dan sedekah secara online.		dalam penelitian ini membahas tentang pemahaman agama generasi milenial.
2.	Ade Nur Rohim (2019) ⁷⁷ “Optimalisasi Penghimpunan Zakat melalui <i>Digital Fundraising</i> ”	Sosialisasi zakat melalui kanal digital fundraising pada saat ini menjadi mutlak adanya. Dengan adanya tuntutan kemajuan zaman di era digital ini, masyarakat berhak mendapatkan kemudahan untuk mengakses dan menerima berbagai informasi, termasuk informasi terkait pengelolaan zakat. Dari sisi ini, OPZ dituntut mengembangkan	Sama-sama membahas pembayaran zakat melalui platform digital	Jika dalam penelitian Rohim tidak membahas pemahaman agama sedangkan dalam penelitian ini membahas pemahaman agama.

⁷⁷ Ade Nur Rohim, “Optimalisasi Penghimpunan Zakat melalui Digital Fundraising”, *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* vol. 4, no. 1 (2019): 84.

No.	Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		diri menjadi institusi yang amanah, kredibel, serta profesional.		
3.	Khairul Rijah dan Nilawati (2019) ⁷⁸ “Potensi Pembayaran Zakat secara Online dan Offline serta Realisasi Dana Zakat Indonesia”	Digitalisasi zakat dengan menelaah potensi pembayaran zakat secara online cukup efektif dan efisien sedangkan untuk jumlah keseluruhan penghimpunan zakat masih di dominasi pada metode pembayaran zakat secara manual serta realisasi penerimaan zakat di Indonesia selalu meningkat selama periode 2012-2017.	Sama-sama membahas pembayaran zakat secara online	Jika dalam penelitian Rijah dan Nilawati membahas tentang realisasi dana zakat sedangkan dalam penelitian ini membahas pemahaman agama.
4.	Ahmad Syafiq (2017) ⁷⁹ “Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF)”	Upaya menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan Ziswaf merupakan suatu hal yang sangat mendesak, karena Ziswaf merupakan salah satu filantropi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan	Sama-sama membahas ZIS.	Jika dalam penelitian Syafiq membahas tentang peningkatan kesadaran masyarakat sedangkan dalam penelitian ini membahas pemahaman agama dan pembayaran ZIS melalui platform digital.

⁷⁸ Rijah dan Nilawati, “Potensi Pembayaran Zakat Secara *Online* dan *Offline* Serta Realisasi Dana Zakat Indonesia”, 116.

⁷⁹ Syafiq, “Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF)”, 383.

No.	Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		umum dan keadilan sosial.		
5.	Trace Lathifah, (2020) ⁸⁰ “Persepsi Generasi Millenial mengenai Zakat Online (studi pada Provinsi DKI Jakarta)”	Variabel manfaat dan kepercayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tanggapan generasi milenial di DKI Jakarta sedangkan kemudahan penggunaan dan keamanan memiliki pengaruh yang tidak signifikan.	Sama-sama membahas zakat <i>online</i> .	Jika dalam penelitian Lathifah membahas tentang persepsi generasi millenial sedangkan dalam penelitian ini membahas pemahaman agama generasi millenial.

C. Kerangka Berfikir

Islam mengajarkan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menangani masalah kemiskinan, yakni dengan saling tolong-menolong antar manusia melalui sedekah maupun zakat. Menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan setiap muslim. Islam mengajarkan bahwa melalui zakat maka dapat mengurangi kesenjangan sosial dari ketidakadilan ekonomi yang tercipta di masyarakat. Konsep zakat dalam Islam menyatakan, terdapat sebagian hak bagi orang lain terutama hak kaum fakir miskin terhadap orang-orang yang memiliki harta berlebih. Harta yang dimiliki akan lebih berkah jika sebagian dari harta itu dapat disalurkan baik dengan sedekah maupun zakat. Hal ini tentu sedikit banyak akan sangat membantu dalam pengentasan kemiskinan.⁸¹

Hukum Islam tidak mensyaratkan adanya imbalan kemanfaatan adalah umat Islam yang miskin dan golongan delapan yang berhak menerima zakat, semuanya itu bertujuan

⁸⁰ Muzaiyanah, “Linguistik Kultural Analisis Wacana Khutbah Jumat”, *Wardah* vol. 17, no. 1 (2016): 33-34.

⁸¹ Daulay, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi BAZIS/LAZ di Kota Medan (Studi Kasus: Masyarakat Kecamatan Medan Tembung)”, 241.

untuk menjaga harkat kemanusiaan dan mewujudkan batasan hidup yang berkecukupan.⁸²

Zaman informasi komunikasi dan teknologi serta inovasi digital telah datang dengan perubahan dinamis dalam lingkungan bisnis dunia, di mana transaksi bisnis secara konstan bergeser dari transaksi berbasis uang tunai ke yang berbasis elektronik. Pembayaran elektronik (*e-payment*) elektronik sebagai transfer pembayar dari klaim moneter pada pihak yang dapat diterima oleh pihak yang menguntungkan. Sama halnya dengan transaksi dalam lingkungan sosial, zakat, infak dan sedekah pada lembaga filantropi Islam.⁸³

Tingkat religiusitas tidak hanya pada sebatas pengetahuan saja namun sudah pada taraf pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Motivasi membayar ZIS pada lembaga zakat mencerminkan tingkat religiusitas yang tinggi pula. Religiusitas merupakan keadaan yang diakibatkan oleh perilaku seseorang yang dilator belakangi oleh sikap yang merespon terhadap keyakinan pada perintah-perintah Tuhan dalam rangka untuk memperoleh kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Responden mengetahui, memahami mengenai kewajiban zakat serta anjuran infaq dan shodaqoh hendaknya dibayarkan pada lembaga zakat.⁸⁴

⁸² Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2013), 6.

⁸³ Rijah dan Nilawati, "Potensi Pembayaran Zakat Secara Online dan Offline Serta Realisasi Dana Zakat Indonesia", 119-120.

⁸⁴ Syafiq, "Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF)", 372.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

